


SALINAN



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG


NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM PERDESAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2019



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum serta untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum perdesaan yang sehat dan mandiri perlu didukung dengan memperkuat kelembagaan guna menjaga keberlanjutan fungsi penyediaan air bersih perdesaan;
 - c. bahwa sarana dan prasarana air minum perdesaan yang telah terbangun dan menjadi aset Desa wajib dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1059);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perijinan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut PDAM Buleleng adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
5. Tim Pembina Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang selanjutnya disingkat TPP SPAM Perdesaan adalah Tim dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air minum perdesaan.

6. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang selanjutnya disebut SPAM Desa adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diluar cakupan layanan PDAM Buleleng.
7. Pengelola Air Minum Desa yang selanjutnya disebut PAM Desa adalah Organisasi/badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM diwilayahnya.
8. Asosiasi Pengelola Air Minum Perdesaan di Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Asosiasi PAM Desa adalah organisasi/ perkumpulan PAM Desa di Kabupaten Buleleng.
9. Air Baku Untuk Air Minum, yang selanjutnya disebut Air Baku, adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan atau air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk air minum.
10. Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
11. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian ijin.
13. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan keagamaan.
15. Sarana dan Prasarana Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada masyarakat.
16. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik darisarana dan prasarana air minum.

18. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
19. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
20. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan usaha yang memanfaatkan air minum dari PAM Desa dan terdaftar sebagai pelanggan yang tidak terikat batas administratif wilayah.
21. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 l (enam puluh liter)/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Tarif Air Minum PAM Desa yang selanjutnya disebut tarif adalah harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai prinsip keadilan, keterjangkauan, efisiensi pemakaian air dan akuntabilitas.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan meliputi:
 - a. asas keadilan mengandung pengertian penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan dilakukan secara merata untuk seluruh masyarakat dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap akses air minum aman;
 - b. asas keberlanjutan mengandung pengertian penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial;
 - c. asas keterpaduan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air;

- d. asas efisiensi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - e. profesionalisme mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan dilaksanakan dengan prinsip tata kelola manajemen yang sehat dan mandiri;
 - f. akuntabilitasmengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. partisipatif mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, menjaga sarana dan prasarana SPAM perdesaan termasuk mencegah pemborosan pemakaian air.
- (2) Tujuan pengelolaan air minum perdesaan yaitu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mendukung program pengentasan kemiskinan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
- (3) Ruang lingkup pengelolaan air minum perdesaan meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum perpipaan dan non perpipaan pada wilayah diluar cakupan layanan PDAM Buleleng.

BAB III
AIR BAKU
Bagian Kesatu
Sumber Air Baku

Pasal 3

- (1) Sumber air dapat berasal dari mata air, air permukaan, air tanah, air hujan atau air laut yang memenuhi baku mutu untuk air minum.
- (2) Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 4

- (1) Izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan.
- (2) Izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada pemberi izin untuk diteruskan kepada pengelola sumber daya air guna mendapatkan rekomendasi teknis.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Alokasi Air Baku

Pasal 6

- (1) Pemenuhan air baku untuk berbagai kebutuhan sumber daya air berdasarkan prioritas alokasi air.
- (2) Alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama alokasi air di atas semua kebutuhan.
- (3) Dalam hal jumlah air tersedia tidak memenuhi untuk prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari pada air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Air Baku

Pasal 7

- (1) Sumber air baku tidak dapat diperjualbelikan, apabila sumber air baku berada pada tanah milik tidak menghalangi pemanfaatan sumber air tersebut.
- (2) Masyarakat/perorangan pemilik lokasi sumber air baku wajib memberikan izin pemanfaatan untuk prioritas utama alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal ada hambatan dalam pemanfaatan air baku, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka menjamin ketersediaan air baku, pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses terhadap air minum.
- (4) Pemanfaatan air baku diluar wilayah Desa dilakukan dengan kerja sama Desa bidang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA PELAYANAN AIR MINUM PERDESAAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 8

- (1) Desa yang belum terjangkau pelayanan air minum PDAM Buleleng dan telah mengelola SPAM Perdesaan secara mandiri mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati melalui *Perbekel*/Lurah untuk mendapatkan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Penyelenggaraan SPAM Perdesaan harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. salinan akta pendirian perusahaan (apabila masyarakat memiliki entitas badan hukum);

- b. anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - c. dokumen justifikasi teknis dan biaya;
 - d. dokumen perencanaan teknis;
 - e. jumlah penerima manfaat;
 - f. struktur organisasi penyelenggara SPAM Perdesaan;
 - g. informasi mengenai ketersediaan air baku dari TPP SPAM Perdesaan;
 - h. perhitungan tarif yang dikenakan;
 - i. kerja sama Desa bidang Pemerintahan Desa (apabila sumber air dan prasarana air minum berada diluar wilayah Desa); dan
 - j. sumber dana penyelenggaraan SPAM Perdesaan.
- (4) Dalam memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Bupati meminta rekomendasi teknis dari TPP SPAM Perdesaan dan PDAM Buleleng.
- (5) Dalam hal Bupati menerbitkan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, pengelola wajib memperoleh perizinan lainnya yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Izin penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri memuat antara lain:
- a. kapasitas SPAM Perdesaan;
 - b. wilayah pelayanan SPAM Perdesaan;
 - c. jangka waktu izin;
 - d. tarif awal yang dikenakan kepada pelanggan dan mekanisme untuk menyesuaikan tarif; dan
 - e. hak dan kewajiban Pengelola.
- (7) Dalam kondisi kekeringan, persediaan air terbatas atau bencana alam, Bupati dapat meminta penyelenggara air minum untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari minimal air.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan diluar cakupan layanan PDAM Buleleng secara teknis wajib dilaksanakan oleh PAM Desa.

- (2) Penyelenggaraan SPAM Perdesaan oleh PAM Desa untuk tercapainya penyediaan air minum yang memenuhi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan serta mendukung akses universal air minum dan sanitasi.
- (3) Pembentukan PAM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan desa.
- (4) PAM Desa dapat menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus PAM Desa merupakan pengelola terpisah dari struktur organisasi Desa Dinas dan Desa Adat.
- (2) Pengelola diseleksi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Jumlah pengelola maksimal memakai rasio 1 : 100 pelanggan dan/atau paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Masa kepengurusan PAM Desa ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Kepengurusan PAM Desa ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel/Lurah*.

BAB V TARIF AIR

Pasal 11

- (1) Tarif air dibayarkan atas jasa pelayanan air minum yang diperoleh.
- (2) Perhitungan dan penetapan besaran tarif air minum harus didasarkan pada prinsip :
 - a. keadilan dan keterjangkauan;
 - b. efisiensi pemakaian air;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif air minum meliputi:

- a. biaya operasional dan pemeliharaan, meliputi biaya gaji pengelola, biaya listrik/bahan bakar, biaya retribusi air baku, biaya bahan kimia, biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya pemeliharaan, biaya administrasi umum;
- b. Biaya depresiasi/amortisasi atas aset yang dioperasikan;
- c. Biaya bunga pinjaman (bila ada);
- d. Kontribusi kepada desa dinas, desa adat dan atau lembaga lainnya;
- e. Biaya lain-lain;

Pasal 12

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan dan efisiensi pemakaian air.
- (5) Tarif ditetapkan oleh *Perbekel/Lurah* dalam Musyawarah Desa/Kelurahan atas rekomendasi TPP SPAM Perdesaan.

Pasal 13

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 14

- (1) PAM Desa membentuk asosiasi yang selanjutnya disebut Asosiasi PAM Desa.
- (2) Asosiasi PAM Desa berperan aktif dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan.
- (3) Asosiasi PAM Desa dapat merekomendasikan prioritas pengembangan SPAM Perdesaan.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 15

- (1) Penagihan rekening air dilaksanakan oleh PAM Desa atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Desa lainnya.
- (2) Penagihan rekening air dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dana yang diperoleh melalui penagihan tarif air minum diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air minum dan dapat untuk menunjang kegiatan-kegiatan di Desa;
- (4) Besarnya prosentase dana kontribusi kepada Pemerintah Desa Dinas, Pemerintah Desa Adat dan atau Lembaga Lainnya diatur dalam AD/ART.
- (5) Dana kontribusi yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan di Desa wajib dilaporkan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Desa.

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM Perdesaan diluar wilayah pelayanan PDAM Buleleng meliputi:

- a. menjamin ketersediaan Air Baku untuk penyelenggaraan SPAM Perdesaan;
- b. memberikan izin pemanfaatan sumber daya air untuk penyelenggaraan SPAM Perdesaan;
- c. memberikan izin untuk menyelenggarakan SPAM Perdesaan di wilayahnya;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Penyelenggara SPAM Perdesaan;
- e. mencabut izin penyelenggaraan pengembangan SPAM apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan
- f. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan SPAM Perdesaan diluar wilayah pelayanan PDAM Buleleng meliputi:

- a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM Perdesaandi tingkat desa/kelompok;
- b. melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan dapat mengambil kebijakan yang perlu untuk menyelesaikan masalah jika terjadi penyelewengan tugas atau ketidak-aktifan pengurus dalam melaksanakan tugas berdasarkan musyawarah desa;
- c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air oleh masyarakat/kelompok/Desa;
- d. mengambilalih tanggung jawab sementara apabila PAM Desa tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan atau karena ijinnya berakhir;
- e. memfasilitasi pelaporan penyelenggara SPAM kepada pemerintah kabupaten; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPAM Perdesaan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Air Minum Desa

Pasal 18

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM Perdesaan, PAM Desa berhak :

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memutus Sambungan Rumah (SR) kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- d. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM, PAM Desa berkewajiban untuk :

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pemantauan evaluasi mengikuti standar yang berlaku;

- b. menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. menjamin pelayanan air minum pada wilayah pelayanan yang sesuai tercantum dalam izin yang dimiliki;
- d. rutin melakukan pemeriksaan kualitas air sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan penggantian meter air secara berkala dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air telah mengalami kerusakan, maka kewajiban pengelola untuk melakukan penggantian meter air;
- f. memberikan informasi dan laporan pelayanan SPAM kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa;
- g. PAM Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan SPAM Perdesaan setiap 1(satu) tahun sekali kepada Pemerintah Desa; dan
- h. dalam hal terjadi kekeringan atau persediaan air terbatas atau bencana alam dilokasi yang berdekatan dengan wilayah pelayanan, wajib memberikan akses kepada masyarakat diluar wilayah pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan minimal akan air berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 20

(1) Pelanggan berhak untuk :

- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. Mendapatkan informasi tentang :
 - 1. struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas; dan
 - 3. ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.

(2) Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan air minum yang diperoleh;
- b. berperan aktif dalam mengamankan sumber daya air termasuk sarana dan prasarana air minum;

- c. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan sarana air minum;
- d. memanfaatkan air minum secara bijaksana dan efisien; dan
- e. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan air minum.

BAB VIII BERAKHIRNYA IZIN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERDESAAN

Pasal 21

Izin penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan berakhir karena :

- a. berakhirnya izin; atau
- b. dicabut oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 22

Penyelenggara SPAM Perdesaan yang belum mengajukan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai batas akhir sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan izin pengembangan SPAM Perdesaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan.
- (2) Bupati dapat mencabut izin penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara SPAM Perdesaan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan;
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati apabila penyelenggara SPAM Perdesaan sudah tidak mampu melayani pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

- (4) Pemerintah Desa mengambilalih tanggung jawab penyelenggaraan sementara apabila izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan atas kegiatan penyelenggara SPAM Perdesaan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara SPAM Perdesaan meliputi :
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - b. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan
- (2) Pemerintah Daerah melalui TPP SPAM Perdesaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM Perdesaan;
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Lembaga, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan yang mengelola air minum diluar cakupan layanan PDAM Buleleng wajib mengajukan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Perubahan status penyelenggaraan SPAM Perdesaan disertai dengan peralihan kepemilikan aset.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 8.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(8, 84 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN AIR MINUM PERDESAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Air minum adalah kebutuhan dasar dan vital masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum menjadi salah satu penentu dalam peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Kebutuhan air minum meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Namun ditengah peningkatan kebutuhan air minum, potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan semakin terbatas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah penyediaan air minum dikelola secara adil dan bijaksana dan menyeluruh serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, air minum merupakan sumber daya alam yang harus dikelola secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan dan pemanfaatannya serta berdampak terhadap kehidupan dan kelestarian lingkungan.

Hak atas air minum dalam peraturan daerah ini merupakan hak guna air minum perdesaan yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kuantitas dan syarat keterjangkauan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (2)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah pembayaran jasa pelayanan sesuai besaran penggunaan air minum dan berjenjang, dan yang dimaksud dengan prinsip “keterjangkauan” adalah pembayaran jasa pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak melampaui 4% (empat persen) penghasilan pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi pemakaian air” adalah upaya penghematan penggunaan air minum melalui pembayaran jasa pelayanan yg berjenjang (progresif).

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan prinsip “mutu pelayanan” adalah pembayaran jasa pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air minum.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan prinsip “pemulihan biaya” adalah besaran minimal pembayaran atas jasa pelayanan harus dapat menutup sepenuhnya biaya operasional dan pemeliharaan.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah penyampaian informasi tata cara perhitungan pembayaran atas jasa pelayanan, dan yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah perhitungan pembayaran atas jasa pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan prinsip “perlindungan air baku” adalah perhitungan dan penetapan pembayaran atas jasa pelayanan selalu mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6.